

ABSTRAK

M Ismatulloh Alhakim NIM 1211060046 “Pemahaman dan Relevansi Hadis-Hadis dalam Fatwa MUI Tentang Hukum *Cryptocurrency*”

Perkembangan teknologi finansial telah menghadirkan *cryptocurrency* sebagai salah satu instrumen transaksi dan investasi yang menuai pro dan kontra, termasuk di kalangan ulama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menetapkan hukum penggunaan *cryptocurrency* berdasarkan pertimbangan syariah. Kajian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengkaji hadis-hadis yang menjadi landasan hukum dalam fatwa tersebut, guna mengetahui tingkat keabsahan, pemahaman, dan relevansinya terhadap praktik penggunaan *cryptocurrency*. Rumusan masalah penelitian ini mencakup identifikasi hadis-hadis yang digunakan dalam fatwa MUI, analisis pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut, dan penilaian relevansinya terhadap penetapan hukum *cryptocurrency*.

Penelitian ini dibangun dengan pendekatan ilmu hadis melalui metode syarah, yaitu menguraikan dan menafsirkan teks hadis untuk memahami makna dan implikasi hukumnya. Analisis dilakukan terhadap hadis-hadis yang dikutip dalam fatwa MUI, mencakup kajian sanad, matan, serta konteks sosio-historisnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data primer berupa naskah fatwa MUI dan kitab-kitab hadis, serta sumber sekunder dari literatur ilmiah terkait *cryptocurrency* dan hukum Islam.

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat hadis yang dijadikan dasar dalam fatwa MUI diantaranya mengenai larangan jual beli yang mengandung *gharar*, jual beli yang harus didasari atas saling rela, larangan jual beli *mulamasah dan munabadzah* serta prinsip dasar dalam pertukaran barang-barang ribawi. Pemahaman hadis-hadis tersebut dalam fatwa MUI bersifat kontekstual, dengan penafsiran yang disesuaikan terhadap fenomena ekonomi digital modern. Relevansi hadis-hadis tersebut terletak pada kemampuannya memberikan landasan normatif untuk mencegah praktik yang merugikan, meskipun diperlukan kajian berkelanjutan mengingat sifat *cryptocurrency* yang terus berkembang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian hukum Islam kontemporer, khususnya dalam memadukan teks hadis dengan isu-isu ekonomi modern.

Kata Kunci : Hadis, Fatwa MUI, *Cryptocurrency*